

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka, kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

Penerapan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sesuai dengan mekanisme serta perintah undang-undang yang berlaku yaitu : Mengikuti standar prosedur layanan rehabilitasi yang meliputi ; (program layanan rehabilitasi medis, program layanan rehabilitasi sosial, program layanan pasca rehabilitasi), kemudian mengikuti tahapan-tahapan seperti; (Tahap penerimaan awal, tahap pra-rehabilitasi, tahap persiapan memasuki psikotes; anamnesa, dan konseling individual, kemudian tahap rehabilitasi, tahap detoksifikasi, dilanjutkan dengan tahap pembinaan, tahap reintegrasi, tahap bimbingan lanjut, kemudian terakhir yaitu tahap integrasi ke masyarakat), selanjutnya penyelenggaraan rehabilitasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan rehabilitasi serta penerapan dan obek penyembuhanya tepat sasaran. Sedangkan, faktor-faktor penghambat rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) diantaranya faktor hukum (peraturan


perundang-undangan) yaitu perubahan dan pergantian aturan yang sering terjadi, struktur hukum (penegak hukum) yang masih kurang memahami dan mendalami hukum, langkah sosialisasi terhadap bahaya narkoba masih kurang maksimal, responsif terhadap kasus atau peristiwa hukum yang terjadi masih kurang pula. faktor sarana atau fasilitas yaitu SDM terbatas dari jumlah dan kompetensi yang dimiliki, sarana dan prasarana, alat-alat penunjang program rehabilitasi belum memadai, kondisi jalan lintas yang rusak, geografis wilayah yang cukup jauh. Faktor masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap pelaku rehabilitasi disamakan dengan seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Di sisi lain, upaya masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan terhadap penyalah guna (pelaku rehabilitasi) agar mereka sadar dan menerima mereka secara utuh tanpa melihat mereka sebagai pelaku kriminal masih kurang, serta partisipasi masyarakat baik dalam langkah penindakan dengan melaporkan kasus, hingga pelaporan diri sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkoba masih sangat kurang. Dan yang paling parah adalah masifnya pengedaran narkoba di NTB yang semakin lama semakin menambah jumlah korban. Sehingga peningkatan jumlah pasien atau klien yang rehabilitasi makin bertambah pula.

B. Saran

1. Pada tahapan-tahapan pelaksanaan rehabilitasi, perlu diperkuat aspek religiusitas serta siraman rohani lainnya terhadap pecandu atau pelaku rehabilitasi agar dapat pulih dengan pendirian yang kokoh supaya tidak

mengulangi kembali perbuatan yang sama. Sebab sentuhan agama lebih menyehatkan jiwa.

2. Dalam merespon faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi, kepastian hukum harus ditegakkan, sosialisasi di maksimalkan, kemudian sarana serta fasilitas penunjang kebutuhan rehabilitasi harus disiapkan, agar proses rehabilitasi lancar dan tercapai sesuai harapan dan tujuan.
3. Dalam hasil penelitian ini tentu masih banyak yang kurang, maka disarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat mendalami soal prosedur serta tata cara penerapan rehabilitasi yang benar-benar dapat memulihkan serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Syani, 1995, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- M.Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ali, 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami. 2002. “*Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 :Stelsel PidanaTeori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,*” : Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sudarsono, 1990. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka cipta, Jakarta,
- Azis Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim, 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Iliyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- AR. Sujono, Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AW Widjaja, 1985. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalaan Narkotika*, Bandung. Armico
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung
- Hj. Rodliyah dan Salim HS, 2017. *Hukum Pidana Khusus*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta

- Yohanes crist, 2015. *Jurnal pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika*, Yogyakarta.
- Parasian simanungkalit, 2011. *Globalisasi Peredaran Narkotika Dan Penanggulanganya Di Indonesia*. Yayasan wajar hidup, Jakarta.
- Kancil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Putaka. Jakarta
- Khudzaifah Dimiyati, 2005. *Teoritis Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung,
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi cet. Ke 8*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Ramly Hutabarat, 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987. *Stelse Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- _____. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. PenerbitAksara Baru. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Soedarto, 1975. *Hukum Pidana Jilid 1A dan 1B*, Universitas Jenderal Soedirman, Purworkerto.
- Soedjono, 1997. *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung,
- Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet.Ke-10*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Hukum Adat Indonesia, Cet.ke-2*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Suharto RM, 1996. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 8*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, G. 2001. *Huku Narkotika Indonesi*. Djambatan, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta. Bandung,
- Wicipto Setadi, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1, April 2012. Publikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Wresniworo, 2001. *Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya*, yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta
- Zakiah Daradjat, 1998. *Kesehatan Psikologi Islam*, Hajimas Agung, Jakarta.
- BNN Republik Indonesia. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional..

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

C. INTERNET

<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum>.
Di akses tanggal 24 Januari 2019

<https://bnn.go.id/profil-Badan-Narkotika-Nasional-RI> Di akses pada Kamis, 19 Maret 2020

Situs resmi Badan Narkotika Nasional, <http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn> diakses pada Kamis, 19 Maret 2020 pukul 14.28 Wita

I Wayan Sudirta, dalam makalah *Undang-Undang 12 Tahun 2011 vs Kepentingan Daerah*, Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan *Good Governance* di Daerah, Universitas Brawijaya, tanggal 29 November 2011

M. Sairman, sahadia, *Pengertian Tindak Pidana, 2011*,: <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142586-pengertian-tindak-pidana/>. Di akses 27 januari 2019




LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
 TERAKREDITASI " B "

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.com
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram ,
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 183/II.3.AU/05/F/III/2020
 Lamp : -
 Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. : Kepala BNN - NTB
 di-

Tempat

*Bismillahirromanirrohim
 Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : MUAMAR ADFAL
2. No. Mahasiswa : 61511A0049
3. Semester : IX (Sembilan)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Pidana
5. judul Penelitian : Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan UU. No.35 Tahun 2009).

Demikian permohonan kami, atas Kerja sama Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, 10 Maret 2020
 Dekan

Rena Aminwara, SH., M.Si
 NIDN. 0828096301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Muhammad Aqbal
 NIM : 0151146049
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
 IPK : 3.58
 DOSEN PS I : Prof. Dr. Hs. Radliyah, SH. MH. DOSEN PS II : Joko Jumardi, SH. MH.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
		Menyusun retribusi ganti rugi Tambahan Pembinaan Pegretuan Patroli Rupa Bentris ACC		
		Ramuan Model organisasi		
		Pembina sistematis Tukuh Lata rumus mengolah ACC		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi

(Anies Pringodewi, SH. MH.)

NIDN. 082 807 8801